

ABSTRAKSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK KEKERASAN PADA PROSES PENYIDIKAN TERSANGKA MENURUT KUHAP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Medan)

OLEH

EDDI MANALU
NIM : 03 840 0050
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Komponen atau sub sistem tersebut salah satunya adalah polisi. Dalam proses pidana, polisi yang berperan sebagai penyidik. Didalam proses pemeriksaan terhadap tersangka seringkali kita dengar atau membaca berita yang berhubungan dengan tindak kekerasan yang dilakukan polisi dalam interogasi, terbukti dengan laporan akhir tahun 2002 Lembaga Bantuan Hukum Medan bahwa kekerasan yang dilakukan aparat POLRI menduduki peringkat teratas.

Jika didapati telah terjadi suatu tindak pidana, maka tindakan awal yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan tersebut maka dapat ditentukan apakah suatu penyidikan diperlukan atau tidak. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi dan sekaligus menemukan terangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Menurut Pasal 1 angka (14) KUHAP tersangka adalah Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan di atas, tersangka merupakan orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata dan karenanya terhadap orang tersebut harus dilakukan beberapa hal, antara lain :

- a) harus diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik;
- b) harus dituntut dan diperiksa dimuka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim;
- c) jika perlu terhadap tersangka dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Dari keterangan di atas sepertinya tersangka adalah orang yang benar-benar harus dicurigai. Seharusnya juga perlu diperhatikan bahwa siapapun dia, baik masih tersangka atau yang memang penjahat sekalipun adalah manusia, dan setiap manusia memiliki hak yang sama. Namun dalam praktek, kita jumpai seorang tersangka dianggap sudah merupakan pelaku kejahatan sehingga meskipun masih dalam proses penyidikan, para tersangka sering dilupakan adalah seorang manusia yang wajib dilindungi.

Atas kekerasan yang dilakukan polisi dalam proses penyidikan tersangka dapat menggunakan upaya hukum, antara lain dengan mengajukan praperadilan. Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan yang berdiri sendiri. Praperadilan merupakan suatu sarana dalam melakukan pengawasan secara horizontal yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa dalam tingkat penyidikan maupun penuntutan.

